



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

BATAS DESA MOGA KECAMATAN MOGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Moga Kecamatan Moga;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Moga Kecamatan Moga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

9

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MOGA KECAMATAN MOGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
11. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
12. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas Desa Moga Kecamatan Moga.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menetapkan batas wilayah Desa Moga guna mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

BAB II BATAS DESA MOGA

Pasal 3

Batas Desa Moga Kecamatan Moga sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kebanggan Kecamatan Moga;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Wangkelang Kecamatan Moga;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Banyumudal Kecamatan Moga; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Sima dan Desa Pepedan Kecamatan Moga.

Pasal 4

Batas Desa Moga Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Moga dengan Desa Kebanggan Kecamatan Moga sebagai berikut:

f

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Moga, Desa Kebanggan dan Desa Pepedan yang terletak pada TK. 33.27.01.2005-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 24,398''$ LS dan $109^{\circ} 14' 33,434''$ BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 24,479''$ LS dan $109^{\circ} 14' 43,310''$ BT;
 2. dari TK 33.27.01.2005-01.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 24,479''$ LS dan $109^{\circ} 14' 43,310''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 30,393''$ LS dan $109^{\circ} 14' 44,057''$ BT;
 3. dari TK 33.27.01.2005-01.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 30,393''$ LS dan $109^{\circ} 14' 44,057''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 27,870''$ LS dan $109^{\circ} 14' 47,075''$ BT;
 4. dari TK 33.27.01.2005-01.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 27,870''$ LS dan $109^{\circ} 14' 47,075''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Moga, Desa Wangkelang dan Desa Kebanggan yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 43,297''$ LS dan $109^{\circ} 15' 36,696''$ BT;
- b. Batas Desa Moga dengan Desa Wangkelang Kecamatan Moga dimulai dari simpul batas antara Desa Moga, Desa Wangkelang dan Desa Kebanggan yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 43,297''$ LS dan $109^{\circ} 15' 36,696''$ BT ke arah tenggara melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Moga, Desa Banyumudal dan Desa Wangkelang yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 10,405''$ LS dan $109^{\circ} 15' 45,596''$ BT;
- c. Batas Desa Moga dengan Desa Banyumudal Kecamatan Moga sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sima, Desa Moga dan Desa Banyumudal yang terletak pada TK 33.27.01.2004-01.2005-01.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 49,676''$ LS dan $109^{\circ} 14' 23,025''$ BT ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 45,358''$ LS dan $109^{\circ} 14' 28,506''$ LS;
 2. dari TK 33.27.01.2005-01.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 45,358''$ LS dan $109^{\circ} 14' 28,506''$ LS dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu pemukiman

1

yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 22,913''$ LS dan $109^{\circ} 14' 36,549''$ LS;

3. dari TK 33.27.01.2005-01.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 22,913''$ LS dan $109^{\circ} 14' 36,549''$ LS dilanjutkan ke arah barat laut melintasi pemukiman hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 18,038''$ LS dan $109^{\circ} 14' 35,667''$ LS;
4. dari TK 33.27.01.2005-01.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 18,038''$ LS dan $109^{\circ} 14' 35,667''$ LS dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 10,252''$ LS dan $109^{\circ} 14' 32,171''$ LS;
5. dari TK 33.27.01.2005-01.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 10,252''$ LS dan $109^{\circ} 14' 32,171''$ LS dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-005 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 6,712''$ LS dan $109^{\circ} 14' 37,074''$ LS;
6. dari TK 33.27.01.2005-01.2006-005 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 6,712''$ LS dan $109^{\circ} 14' 37,074''$ LS dilanjutkan ke arah tenggara melintasi pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-006 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 9,565''$ LS dan $109^{\circ} 14' 38,961''$ BT;
7. dari TK 33.27.01.2005-01.2006-006 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 9,565''$ LS dan $109^{\circ} 14' 38,961''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-007 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 14,185''$ LS dan $109^{\circ} 14' 40,818''$ BT;
8. dari TK 33.27.01.2005-01.2006-007 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 14,185''$ LS dan $109^{\circ} 14' 40,818''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-008 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 15,433''$ LS dan $109^{\circ} 14' 43,060''$ BT;
9. TK 33.27.01.2005-01.2006-008 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 15,433''$ LS dan $109^{\circ} 14' 43,060''$ BT dilanjutkan ke arah timur melintasi semak belukar hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-009 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 15,638''$ LS dan $109^{\circ} 14' 48,941''$ BT;
10. dari TK 33.27.01.2005-01.2006-009 dengan koordinat $7^{\circ} 7' 15,638''$ LS dan $109^{\circ} 14' 48,941''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu

- pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-010 dengan koordinat 7° 7' 15,803" LS dan 109° 14' 49,119" BT;
11. dari TK 33.27.01.2005-01.2006-010 dengan koordinat 7° 7' 15,803" LS dan 109° 14' 49,119" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-011 dengan koordinat 7° 7' 16,901" LS dan 109° 14' 55,965" BT;
 12. dari TK 33.27.01.2005-01.2006-011 dengan koordinat 7° 7' 16,901" LS dan 109° 14' 55,965" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-012 dengan koordinat 7° 7' 6,079" LS dan 109° 14' 56,027" BT;
 13. dari TK 33.27.01.2005-01.2006-012 dengan koordinat 7° 7' 6,079" LS dan 109° 14' 56,027" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-013 dengan koordinat 7° 7' 9,767" LS dan 109° 15' 17,904" BT;
 14. dari TK 33.27.01.2005-01.2006-013 dengan koordinat 7° 7' 9,767" LS dan 109° 15' 17,904" BT dilanjutkan ke arah timur melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Moga, Desa Banyumudal dan Desa Wangkelang yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2006-01.2007-000 dengan koordinat 7° 7' 10,405" LS dan 109° 15' 45,596" BT;
- d. Batas Desa Moga dengan Desa Sima Kecamatan Moga dimulai dari simpul batas antara Desa Sima, Desa Moga dan Desa Pepedan yang terletak pada TK 33.27.01.2004-01.2005-01.2009-000 dengan koordinat 7° 7' 13,809" LS dan 109° 14' 24,542" BT ke arah selatan menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Sima, Desa Moga dan Desa Banyumudal yang terletak pada TK 33.27.01.2004-01.2005-01.2006-000 dengan koordinat 7° 7' 49,676" LS dan 109° 14' 23,025" BT;
 - e. Batas Desa Moga dengan Desa Pepedan Kecamatan Moga dimulai dari simpul batas antara Desa Moga, Desa Kebanggan dan Desa Pepedan yang terletak pada TK 33.27.01.2005-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat 7° 6' 24,398" LS dan 109° 14' 33,434" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Comal hingga bertemu simpul batas antara Desa Sima, Desa Moga dan Desa Pepedan yang terletak pada TK 33.27.01.2004-01.2005-01.2009-000 dengan koordinat 7° 7' 13,809" LS dan 109° 14' 24,542" BT.

f

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Pemalang,




WUWUH SETIYONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 198004212005011008

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA MOGA KECAMATAN MOGA




PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.27.01.2005

DESA MOGA

KECAMATAN MOGA
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERTIBKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang
Kabupaten Pemalang

@ Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Desa

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		BUJUR	LINTANG	X (M)	Y (M)
1	TK 33.27.01.2004-01.2005-01.2006-000	109° 14' 23,025" BT	7° 7' 49,676" LS	305601	9211458
2	TK 33.27.01.2005-01.2006-001	109° 14' 28,506" BT	7° 7' 45,358" LS	305769	9211591
3	TK 33.27.01.2005-01.2006-002	109° 14' 36,549" BT	7° 7' 22,913" LS	306013	9212282
4	TK 33.27.01.2005-01.2006-003	109° 14' 35,667" BT	7° 7' 18,038" LS	305985	9212431
5	TK 33.27.01.2005-01.2006-004	109° 14' 32,171" BT	7° 7' 10,252" LS	305877	9212670
6	TK 33.27.01.2005-01.2006-005	109° 14' 37,074" BT	7° 7' 6,712" LS	306027	9212779
7	TK 33.27.01.2005-01.2006-006	109° 14' 38,961" BT	7° 7' 9,565" LS	306085	9212692
8	TK 33.27.01.2005-01.2006-007	109° 14' 40,818" BT	7° 7' 14,185" LS	306143	9212550
9	TK 33.27.01.2005-01.2006-008	109° 14' 43,060" BT	7° 7' 15,433" LS	306212	9212512
10	TK 33.27.01.2005-01.2006-009	109° 14' 48,941" BT	7° 7' 15,638" LS	306392	9212507
11	TK 33.27.01.2005-01.2006-010	109° 14' 49,119" BT	7° 7' 15,803" LS	306398	9212502
12	TK 33.27.01.2005-01.2006-011	109° 14' 55,965" BT	7° 7' 16,901" LS	306608	9212469
13	TK 33.27.01.2005-01.2006-012	109° 14' 56,027" BT	7° 7' 6,079" LS	306609	9212801
14	TK 33.27.01.2005-01.2006-013	109° 15' 17,904" BT	7° 7' 9,767" LS	307280	9212690
15	TK 33.27.01.2005-01.2006-014	109° 15' 45,596" BT	7° 7' 10,405" LS	308130	9212674
16	TK 33.27.01.2005-01.2007-01.2008-000	109° 15' 36,696" BT	7° 6' 43,297" LS	307854	9213506
17	TK 33.27.01.2005-01.2008-003	109° 14' 47,075" BT	7° 6' 30,393" LS	306329	9213974
18	TK 33.27.01.2005-01.2008-002	109° 14' 44,057" BT	7° 6' 30,393" LS	306237	9213896
19	TK 33.27.01.2005-01.2008-001	109° 14' 43,310" BT	7° 6' 24,479" LS	306213	9214078
20	TK 33.27.01.2005-01.2008-01.2009-000	109° 14' 33,434" BT	7° 6' 24,398" LS	305910	9214078
21	TK 33.27.01.2004-01.2005-01.2009-000	109° 14' 24,542" BT	7° 7' 13,809" LS	305643	9212560

Sumber Peta : - Data Batas desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometri tanpa kesepakatan tahun 2019 - Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Tahun Akuisisi 2017 - 2020 dengan resolusi spasial 0.5 meter - Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Bing Online Service Map) Tahun unduh 2022
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Pemalang

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO